

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh masyarakat modern di dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin penting dan dibutuhkannya juga uang, maka kejahatan yang memanfaatkan uang pun semakin banyak terjadi. Selain dapat merugikan pihak masyarakat, dampak paling utama yang dapat ditimbulkan dari kejahatan ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Selain itu, dapat pula terjadi dampak terhadap kepentingan negara yaitu dapat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mata uang rupiah itu sendiri.¹

Bentuk alat pembayaran yang sah yang umum digunakan di berbagai negara terdiri atas uang kertas dan uang logam. Di Indonesia, hal ini telah di atur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa mata uang rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pada masa dahulu, masyarakat bertransaksi dengan sistem

¹ Widia Sari, Muhammad Hatta, dan Nuribadah, "Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palsu (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN.Smn)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2 (2024): 657,

² Andi Ahmad, Dwi Ariyano, dan Mawar Suriati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha yang Mengganti Uang Kembalian dengan Permen di Kota Balikpapan," *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 4 No. 1 (Maret 2022), hal. 824–825, 831–832.

barter tanpa uang. Seiring perkembangan zaman, muncul uang logam, kertas, hingga uang elektronik. Dalam ekonomi modern, alat pembayaran berfungsi sebagai sarana resmi transaksi.

Menurut Mishbahul Munir, uang pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, satuan ukur nilai, dan alat penyimpan nilai.³

Pertama, uang berperan sebagai alat tukar yang mempermudah transaksi ekonomi dan menghapus ketergantungan pada sistem barter yang dinilai kurang efektif. Kedua, uang berfungsi sebagai satuan ukur nilai yang memberikan standar untuk menentukan serta membandingkan harga suatu barang atau jasa. Keempat, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai yang memungkinkan seseorang mempertahankan daya beli untuk digunakan di masa mendatang. Dengan fungsi-fungsi tersebut, uang bukan hanya sekadar sarana transaksi, tetapi juga instrument kepercayaan publik yang menopang stabilitas ekonomi suatu negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang yang sah dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia.⁴ Setiap lembar rupiah memiliki ciri khas yang berfungsi menegaskan identitas nasional,

³ Mishbahul Munir, *Pengertian Uang dan Fungsi Utamanya dalam Ekonomi* (Lamongan: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul 'Ulum, 2021), hal. 3.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 2 ayat (1).

membedakan nilai nominal, serta melindungi dari tindakan pemalsuan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ciri rupiah mencakup unsur desain, bahan, dan teknik cetak dengan sistem pengaman terbuka, semi tertutup, maupun tertutup. Menurut Agus Arif Wijayanto (2017), pengaturan ini bertujuan menjaga keaslian rupiah dan mencegah kejahatan pemalsuan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.⁵

Di Indonesia, Bank Indonesia berwenang mencetak dan mengedarkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran resmi. Tugasnya mencakup percetakan, distribusi, hingga penarikan uang tidak layak edar untuk menjaga kelancaran sistem moneter. Namun, uang juga rentan disalahgunakan melalui tindak kejahatan seperti pemalsuan, yang dapat mengancam stabilitas ekonomi serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.⁶

Dalam praktiknya, tindak pidana peredaran uang palsu masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai kasus yang terungkap menunjukkan bahwa kejahatan ini dapat dilakukan dengan beragam modus, mulai dari tindakan individu berskala kecil hingga jaringan terorganisir lintas wilayah. Beberapa kasus berikut menggambarkan bentuk dan

⁵ Agus Arif Wijayanto, "Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 2 (Juni 2017), hal. 307,

⁶ Sumardijanto, I.G.N., Bagus Sucitra, dan Steph Subanidja, "Strategi Preventif Pencegahan Peredaran Uang Palsu di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 1 (2024).

karakteristik peredaran uang palsu yang terjadi di Indonesia selama tahun 2025.

Pada awal Januari 2025, terjadi kasus peredaran uang palsu di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dilakukan oleh seorang pria berinisial M.H. (47). Pelaku ditangkap oleh aparat kepolisian setelah kedapatan membelanjakan uang palsu pecahan Rp50.000 di Pasar Ngebuk, Kecamatan Cawas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, M.H. memproduksi sendiri uang palsu tersebut menggunakan printer warna dan bahan kertas biasa di rumahnya. Barang bukti yang ditemukan berupa beberapa lembar uang palsu pecahan Rp10.000, Rp20.000, dan Rp100.000, serta alat pencetak sederhana. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana peredaran uang palsu dapat dilakukan secara individu dengan sarana teknologi sederhana, serta cenderung menyasar masyarakat kecil di pasar tradisional sebagai korban utama.⁷

Berbeda dengan kasus di Klaten yang dilakukan secara individu, kasus di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Agustus 2025 menunjukkan bentuk kejahatan yang lebih terorganisir dan berskala besar. Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap pabrik uang palsu yang memproduksi ribuan lembar pecahan Rp100.000 senilai sekitar Rp400 juta, dengan enam pelaku yang memiliki peran berbeda. Sekitar Rp15 juta dari hasil produksi telah beredar di masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa

⁷ Polres Klaten, “*Polres Klaten Tangkap Pengedar Uang Palsu di Pasar Ngebuk*”, 12 Januari 2025, <https://polres.klaten.go.id/2025/01/polres-klaten-tangkap-pengedar-uang.html>

peredaran uang palsu kini dilakukan secara sistematis dengan penggunaan teknologi percetakan rumahan dan jaringan distribusi lokal yang terencana.⁸

Selanjutnya, Kompleksitas kejahatan peredaran uang palsu tampak jelas dalam kasus di Jawa Barat dan Banten pada Februari 2025. Polisi menangkap 14 pelaku dan menyita 1.600 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Sindikat ini menggunakan modus penukaran uang palsu dengan uang asli dalam sistem empat banding satu (4:1), menjanjikan keuntungan besar bagi pembeli. Produksi dilakukan di beberapa lokasi rumahan dengan koordinasi antara pembuat, pengedar, dan pemasar. Kasus ini menunjukkan bahwa jaringan peredaran uang palsu telah meluas lintas wilayah secara terorganisir dan mengancam stabilitas ekonomi serta kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.⁹

Peredaran uang palsu menjadi ancaman serius terhadap kestabilan ekonomi dan sosial. Uang palsu merupakan tiruan dari uang asli yang dibuat dengan tujuan menipu atau memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Peredaran uang palsu menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan dunia usaha, serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Selain itu, tindak pidana ini juga mengganggu stabilitas moneter dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Oleh sebab itu,

⁸ Rejogja Republika, "Polda Jateng Bongkar Pabrik Uang Palsu di Boyolali, Sita Rp400 Juta tapi Sudah Beredar Rp15 Juta", 5 Agustus 2025, <https://rejogja.republika.co.id/berita/t0igf8282/polda-jateng-bongkar-pabrik-uang-palsu-di-boyolali-sita-rp400-juta-tapi-sudah-beredar-rp15-juta>

⁹ Rejogja Republika, "Polda Jateng Bongkar Pabrik Uang Palsu di Boyolali, Sita Rp400 Juta tapi Sudah Beredar Rp15 Juta", 5 Agustus 2025, <https://rejogja.republika.co.id/berita/t0igf8282/polda-jateng-bongkar-pabrik-uang-palsu-di-boyolali-sita-rp400-juta-tapi-sudah-beredar-rp15-juta>

pemalsuan dan peredaran uang palsu tidak dapat dianggap sebagai kejahatan ringan, melainkan sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi negara.

Secara kasat mata, perbedaan antara uang asli dan palsu sulit dikenali oleh masyarakat karena kemajuan teknologi cetak yang digunakan pelaku pemalsuan semakin menyerupai standar resmi Bank Indonesia. Poniman menjelaskan bahwa pemahaman terhadap ciri dan bahan uang menjadi faktor penting dalam mencegah tindak pidana pemalsuan. Namun, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ciri keaslian uang menyebabkan banyak orang tertipu dalam transaksi sehari-hari. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, edukasi publik dari otoritas moneter sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi masyarakat dan mengurangi risiko peredaran uang palsu yang dapat merugikan perekonomian serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem moneter nasional.¹⁰

Beredarnya uang palsu menimbulkan dampak serius, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, keberadaan uang palsu dapat menyebabkan kerugian finansial, mendorong inflasi, menurunkan kepercayaan terhadap rupiah, serta mengganggu kebijakan moneter dan aktivitas perdagangan. Negara pun dirugikan melalui meningkatnya biaya penegakan hukum dan berkurangnya pendapatan pajak. Sementara dari aspek sosial, peredaran uang palsu menimbulkan kecemasan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan serta

¹⁰ Poniman, *Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu*, Parama Publishing, 2021, hal. 31–34.

simbol kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam *Jurnal Tana Mana*, yang menegaskan bahwa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sah dapat menghambat transaksi ekonomi dan mengganggu stabilitas nasional.¹¹ Dengan demikian, pemalsuan uang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis dan sosial di tengah masyarakat yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi nasional.

Salah satu penyebab utama sering terjadinya peredaran uang palsu di Indonesia adalah motivasi ekonomi pelaku. Menurut Wijayanto, keuntungan finansial yang besar dengan modal relatif kecil mendorong individu maupun kelompok untuk memproduksi dan mengedarkan uang palsu. Pelaku memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih keuntungan secara cepat, tanpa mempertimbangkan risiko hukum yang mungkin dihadapi. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya pengawasan dan literasi masyarakat terhadap ciri-ciri uang asli, sehingga uang palsu lebih mudah beredar di masyarakat dan merugikan korban secara ekonomi.¹²

Kasus peredaran uang palsu sendiri masih sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Pelaku biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dalam mengenali ciri uang asli atau kelalaian dalam memeriksa uang yang diterima. Sejumlah kasus membuktikan bahwa kejahatan ini

¹¹ Muspita Sari, Yusuf Djabbar, Tantri Rahman, dan Ilmiati, “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Solusi Inovatif Dalam Mencegah Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 1 (April 2025): 38–39.

¹² Wijayanto A.A., “Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2019, hal. 45

bersifat serius dan berdampak luas, seperti terungkapnya jaringan pembuat uang palsu oleh aparat kepolisian, penyitaan alat produksi, dan pemusnahan hasil uang palsu sitaan. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran uang palsu merupakan kejahatan yang memerlukan penanganan tegas dan peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya mengenali ciri-ciri uang asli.

Sebagai ilustrasi nyata tindak pidana pemalsuan uang, dapat dilihat dalam Putusan PN Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023 dengan terdakwa Dimas Pangestu bin Mashur. Pada 5 Februari 2023, terdakwa membuat uang palsu pecahan Rp100.000 menggunakan printer Brother DCP-T720DY, kertas HVS, dan aplikasi Pict Art di ponselnya dengan menyalin dan mengedit gambar uang asli. Keesokan harinya, ia mencoba mengedarkan uang palsu senilai Rp3.300.000 saat membeli rokok elektrik di depan RS Cahaya Bunda, Kota Cirebon. Penjual curiga karena uang tampak kusam; pemeriksaan mengungkap total 260 lembar senilai Rp26.000.000 dan berbagai alat produksi di rumah terdakwa. Bank Indonesia Kantor Cirebon menyatakan uang tersebut tidak memenuhi unsur fisik dan fitur keamanan rupiah. Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan serta denda Rp100.000.000, yang apabila tidak dibayar diganti 2 bulan penjara.¹³

¹³ Pengadilan Negeri Cirebon, *Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn tentang Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, (Cirebon: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

Putusan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan uang, meskipun dilakukan dengan peralatan sederhana, dapat menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dalam mengenali dan melaporkan uang palsu. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperkuat edukasi publik mengenai ciri-ciri keaslian uang serta terus mengembangkan fitur keamanan rupiah. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah dan menekan peredaran uang palsu di Indonesia.

Untuk mencegah dampak peredaran uang palsu yang merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas kepercayaan terhadap mata uang rupiah, diperlukan penegakan hukum yang tegas sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn, di mana terdakwa memalsukan sekaligus mengedarkan uang palsu, perbuatan yang secara hukum diancam pidana berat berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp50 miliar, bahkan juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 245 KUHP lama, sehingga penerapan sanksi pidana dalam perkara tersebut menjadi penting sebagai efek jera dan

upaya pencegahan agar praktik pemalsuan dan peredaran uang palsu tidak semakin meluas di masyarakat.¹⁴

Dengan demikian, upaya preventif dan represif perlu dilakukan secara seimbang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui kesadaran, pengawasan, dan kerja sama semua pihak, uang dapat tetap berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan dipercaya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Membuat dan Mengedarkan Uang Palsu (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Cbn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang di harapkan bisa di pecahkan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana membuat dan mengedarkan uang palsu berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana uang palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 75/Pid.Sus/2023/PN.Cbn?

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Cbn sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas telah diketahui tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan tindak pidana membuat dan mengedarkan uang palsu berdasarkan hukum positif yang berlaku.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana uang palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Cbn.
3. Untuk menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Cbn dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana membuat dan mengedarkan uang palsu, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menangani dan memutus perkara tindak pidana uang palsu agar sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang di kaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat di ketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik di tinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (Istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang sering disebut sebagai pertanggungjawaban pidana, merujuk pada konsep di mana seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang melanggar norma atau aturan. Dalam bahasa Belanda, istilah ini dikenal sebagai *toerekenbaarheid* yang berarti kemampuan untuk dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam

bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *criminal responsibility* atau *criminal liability* yang berarti tanggung jawab pidana atau liabilitas pidana.

Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemberian hukuman kepada pelaku (pembuat tindak pidana) karena tindakan mereka yang melanggar larangan hukum atau menciptakan kondisi yang dilarang oleh undang-undang. Proses ini secara esensial menyangkut pemindahan atau pembebanan hukuman yang melekat pada suatu tindak pidana kepada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga memastikan bahwa pelaku harus menanggung konsekuensi hukum atas tindakannya.¹⁵

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar pemikiran yang digunakan seorang hakim untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara. Setiap putusan pengadilan harus disertai alasan yang jelas dan logis, agar masyarakat dapat memahami mengapa sebuah keputusan dijatuhkan. Dengan kata lain, pertimbangan hakim menjadi bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum seorang hakim terhadap putusan yang dibuatnya.¹⁶

¹⁵ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Desember 2020, hal. 13.

¹⁶ Aditya Y. Sulistyawan & Aldio F. Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari *onvoldoende gemotiveerd*," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 2, 2021, hal. 482

Dalam pelaksanaan kewenangan yudisial, hakim tidak semata-mata berpegang pada penafsiran tekstual terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga wajib memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, alat bukti yang diajukan secara sah, serta nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pertimbangan hukum yang komprehensif mencerminkan kapasitas hakim dalam mengharmoniskan unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

c. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep dalam ilmu hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi hak dan kepentingan subjek hukum, baik warga negara maupun pihak lain yang memiliki hak yang dijamin oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak warga negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang, serta memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia.¹⁷ Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan dalam

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 25.

peraturan perundnag-undnagan, serta perlindungan hukum represif, yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui upaya penegakan hukum seperti proses peradilan dan pemberian sanksi.¹⁸

Teori perlindungan menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrument

nyata dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum.

2. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dalam penelitian ini sekaligus untuk menghindari perluasan makna, maka digunakan pembatasan pengertian konsep-konsep terkait penelitian.

a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan disertai ancaman hukuman bagi siapa pun yang melanggarnya. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah ini dikenal sebagai *strafbaar feit*, yang berarti perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur melawan hukum,

¹⁸ Rani Sri Agustina, "Perlindungan Hukum dalam Sistem Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

dilakukan dengan kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.¹⁹

b. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil dalam Buku II dan Buku III, sehingga berlaku secara umum terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, berbeda dengan tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP;²⁰ dalam KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan tindak pidana umum mengalami pembaruan dan penataan ulang secara lebih komprehensif dengan penegasan pertanggungjawaban pidana serta tujuan pemidanaan yang lebih modern dan kontekstual, sekaligus menyesuaikan hukum pidana nasional dengan perkembangan masyarakat Indonesia.²¹

c. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan pengaturannya berada di luar Kitab Undang-

¹⁹ "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya," *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/info-tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

²⁰ Andin Dwi Safitri & Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Jurnal Judiciary*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Vol. 14 No. 1, 2025, hal. 39–40.

²¹ Nur Aripkah dkk., "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 4 No. 2, 2024, hal. 118–119.

Undang Hukum Pidana (KUHP), karena diatur dalam undang-undang tersendiri yang bersifat khusus baik dari segi perumusan delik maupun sanksi pidananya, sehingga penerapannya didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*.²² Salah satu contoh tindak pidana khusus sebagaimana tercermin dalam Putusan

Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn adalah tindak pidana peredaran dan pemalsuan uang Rupiah, di mana terdakwa terbukti mengedarkan uang kertas pecahan Rp100.000,00 yang diketahuinya palsu dalam suatu transaksi jual beli, serta memproduksi dan menyimpan uang palsu tersebut, sehingga perbuatannya dinyatakan melanggar Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.²³

d. Mata Uang Rupiah

Mata uang adalah alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh negara dan digunakan dalam kegiatan transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, yang dalam sistem keuangan Indonesia dikenal dalam dua bentuk, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan alat pembayaran yang

²² Hukumonline, *Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/>

²³ Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

sah berupa uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan wajib diterima oleh masyarakat dalam setiap transaksi, sedangkan uang giral adalah alat pembayaran tidak tunai yang berbentuk simpanan di bank, seperti rekening giro, cek, dan bilyet giro, yang digunakan sebagai sarana pembayaran berdasarkan kepercayaan dan mekanisme perbankan.²⁴

e. Ciri-Ciri Uang Rupiah

Mata uang dalam sistem hukum dan moneter Indonesia memiliki ciri-ciri yang tercermin dalam bentuk uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah (*legal tender*) berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan wajib diterima dalam setiap transaksi pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.²⁵ Sementara itu, uang giral merupakan alat pembayaran tidak tunai yang berbentuk simpanan di bank dan digunakan melalui sarana perbankan seperti cek, bilyet giro, dan pemindahbukuan, yang penggunaannya tidak bersifat wajib karena bergantung pada

²⁴ Bank Indonesia, *Mengenal Uang Kartal dan Uang Giral*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/uang/Contents/Default.aspx>

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>

kesepakatan para pihak, sebagaimana dijelaskan oleh Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional.²⁶

f. Putusan Hakim

Menurut Maya Sartika, putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang di persidangan, dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara para pihak dalam suatu perkara. Putusan ini memiliki makna penting karena menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan.²⁷

g. Moneter

Kebijakan moneter merupakan langkah strategis yang ditempuh oleh Bank Indonesia untuk mengatur kestabilan nilai rupiah, jumlah uang yang beredar, dan tingkat suku bunga. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjaga inflasi tetap terkendali, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.²⁸

²⁶ Bank Indonesia, *Mengenal Uang Kartal dan Uang Giral*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/uang/Contents/Default.aspx>

²⁷ Maya Sartika, "Kedudukan Putusan Pengadilan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap," *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, Vol. 2 No. 1, Juni 2019.

²⁸ "Kebijakan Moneter," *Bank Indonesia*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx>

h. Inflasi

Inflasi dapat dipahami sebagai kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam periode tertentu. Kenaikan ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Inflasi yang terjadi terus-menerus dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, sedangkan inflasi yang terjaga pada tingkat wajar justru menandakan pertumbuhan ekonomi yang sehat.²⁹

i. Rupiah Palsu

Rupiah palsu adalah uang yang dibuat dengan menyerupai rupiah asli, tetapi tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Peredaran uang palsu termasuk ke dalam tindak pidana karena menimbulkan kerugian ekonomi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Untuk menghindari hal ini, masyarakat dianjurkan memeriksa keaslian uang dengan memperhatikan unsur fisik dan tanda pengamannya.³⁰

j. Subjek Hukum

Subjek hukum adalah pihak yang diakui oleh hukum memiliki hak dan kewajiban. Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum terdiri dari dua jenis, yaitu orang perorangan dan

²⁹ “Inflasi,” *Bank Indonesia*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>

³⁰ “Pencegahan Uang Palsu,” *Bank Indonesia*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Pencegahan-Uang-Palsu.aspx>

badan hukum. Keduanya dapat melakukan tindakan hukum, memiliki hak milik, serta dimintai pertanggungjawaban apabila melanggar hukum.³¹

k. Keterangan Ahli dalam KUHAP

Keterangan ahli dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli berfungsi membantu hakim memahami aspek teknis atau keilmuan yang tidak dapat dijelaskan oleh saksi biasa, sehingga berperan penting dalam proses pembuktian perkara pidana.³²

Sehubungan dengan pentingnya peran keterangan ahli tersebut, KUHAP kemudian menempatkan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan.

³¹ “Pengertian Subjek Hukum,” *Gramedia Literasi*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-subjek-hukum/>

³² Arini dan Sujarwo, “Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2021, hal. 310–311.

I. Alat Bukti dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah di samping keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dimaksudkan untuk memberikan penjelasan objektif yang bersifat ilmiah guna mendukung pembuktian unsur tindak pidana dalam persidangan.³³

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah pernyataan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, yang disampaikan di bawah sumpah di persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil.³⁴

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan alat bukti berupa pendapat atau penjelasan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu untuk menjelaskan aspek teknis atau ilmiah dalam perkara pidana. Keterangan ahli membantu hakim

³³ Yusuf Lomi dan Muthia Sakti, "Peranan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana," *Verstek: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2024, hal. 45–46.

³⁴ R. H. Soemadi, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5 No. 1, 2020, hal. 67–68

memperoleh keyakinan dalam menilai fakta hukum yang bersifat kompleks.³⁵

3. Surat

Alat bukti surat adalah dokumen tertulis yang dibuat secara sah dan memiliki hubungan dengan perkara pidana, seperti visum et repertum, laporan resmi, atau surat lain yang relevan, yang dapat digunakan untuk mendukung pembuktian di persidangan.³⁶

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya satu sama lain dan dengan tindak pidana dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan siapa pelakunya. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.³⁷

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang diberikan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang didakwakan

³⁵ Sofio Biloro, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP," *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 1, 2018, hal. 98–99

³⁶ Abdul Wahid, "Kedudukan Alat Bukti Surat dalam Sistem Pembuktian Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4 No. 2, 2016, hal. 112–113

³⁷ M. Yahya Harahap, "Petunjuk sebagai Alat Bukti dalam KUHAP," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 1, 2014, hal. 54–55

kepadanya, yang hanya memiliki kekuatan pembuktian apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif melalui bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu, termasuk unsur delik dan bentuk peranggungan jawaban pidana pelakunya.

Penelitian ini mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum dalam penegakan tindak pidana uang palsu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn sebagai bahan hukum primer untuk melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik peradilan.

³⁸ Andi Hamzah, "Keterangan Terdakwa dalam Sistem Pembuktian Pidana," *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3, 2013, hal. 221–222.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana uang palsu serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian akan dipahami dengan *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.³⁹

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dimana peneliti akan menelaah Undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan langsung dengan objek yang diteliti. Hal yang sama disampaikan oleh Ibrahim dalam bukunya Teori &

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Ed. Revisi, (Jakarta; Kencana, 2005), hal. 134

Metodologi Penelitian Hukum Normatif menyebutkan bahwa pendekatan perundang-undangan diharuskan menggunakan peraturan perundang-undangan karena objek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian. Pendekatan ini tidak hanya melihat pada bentuk peraturan, tetapi juga isi materi muatannya, termasuk dasar ontologis, landasan filosofis, dan *ratio legis* lahirnya undang-undang. Dalam hal ini, UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dijadikan sebagai batu uji dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn untuk menjerat pelaku pemalsuan dan peredaran uang palsu, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan menciptakan kepastian hukum.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa : Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum, dan media cetak lainnya.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

⁴⁰ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 302.

Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn sebagai sumber utama dalam menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara uang palsu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan **studi kepustakaan**. Bahan hukum yang dihimpun terdiri dari bahan hukum primer seperti UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, KUHP, dan Putusan PN Cirebon No. 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas tindak pidana uang palsu dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, digunakan pula

bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk membantu penelusuran sumber hukum yang relevan.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, mengkaji putusan pengadilan, dan menghubungkan doktrin hukum untuk menjelaskan penerapan ketentuan pidana dalam perkara uang palsu. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum pidana dan perlindungan hukum bagi korban.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lain untuk memberikan alur pembahasan yang runtut dan sistematis. Penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual yang digunakan, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, teknik analisis), serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP UANG PALSU

Bab ini membahas konsep dasar mengenai tindak pidana secara umum, pengertian tindak pidana terhadap uang palsu, unsur-unsur delik pemalsuan dan peredaran uang palsu, dasar dan ketentuan hukum yang mengatur (terutama Pasal 244 dan 245 KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang), serta bentuk-bentuk kejahatan uang palsu yang terjadi di Indonesia.

BAB III PERISTIWA HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI CIREBON

Bab ini menjelaskan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana uang palsu. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan kasus posisi, penuntutan dari jaksa, serta putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, bab ini juga menguraikan analisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUAT DAN MENGEDARKAN UANG PALSU

Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis yuridis terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus konkret, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor

75/Pid.Sus/2023/PN Cbn. Pembahasan meliputi pertimbangan hukum hakim, kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana uang palsu baik perlindungan preventif, represif, maupun bentuk pemulihan hak korban.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian, serta saran yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat agar penanganan tindak pidana uang palsu dan pemberian perlindungan hukum bagi korban dapat dilaksanakan lebih efektif, optimal, dan berkeadilan.